



BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

Yth.

1. Para Pimpinan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di Lingkungan Kementerian/Lembaga
2. Para Pimpinan APIP di Lingkungan Pemerintah Daerah
3. Para Deputi Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
4. Sekretaris Utama BPKP
5. Para Kepala Pusat di Lingkungan BPKP
6. Inspektur BPKP
7. Para Kepala Perwakilan BPKP

SURAT EDARAN

Nomor: SE-4/K/JF/2021

TENTANG

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

A. UMUM

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PP 11/2017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PP 17/2020), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

(Menteri PAN RB) telah menerbitkan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Permenpan RB 13/2019).

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 Permenpan RB 13/2019, mengatur pengangkatan dalam Jabatan Fungsional melalui perpindahan dari jabatan lain. Jabatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, dan Jabatan Fungsional Lain.

Dalam pengangkatan Jabatan Fungsional melalui perpindahan dari jabatan lain harus memenuhi persyaratan antara lain:

1. integritas dan moralitas;
2. sehat jasmani dan rohani;
3. persyaratan pendidikan tertentu;
4. lulus uji kompetensi;
5. pengalaman dalam bidang Jabatan Fungsional yang akan diduduki;
6. nilai prestasi kerja, batas usia pengangkatan; dan
7. tersedianya lowongan kebutuhan pada jenjang yang akan diduduki.

Dengan terbitnya PP 17/2020 dan Permenpan RB 13/2019, terdapat perubahan persyaratan mengenai pengangkatan perpindahan dalam Jabatan Fungsional Auditor (JFA) dari Jabatan lain sehingga dipandang perlu menetapkan Surat Edaran Kepala BPKP tentang Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Auditor melalui Perpindahan dari Jabatan lain.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Memberikan penjelasan secara umum mengenai Pengangkatan dalam JFA melalui Perpindahan dari Jabatan lain berdasarkan Permenpan RB 13/2019.

2. Memastikan pelaksanaan pengangkatan dalam JFA melalui perpindahan dari jabatan lain telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum terbitnya perubahan Peraturan Menteri PAN RB Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya.

C. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Surat Edaran Kepala BPKP ini memuat:

1. Persyaratan, tata cara pengusulan, dan mekanisme pengangkatan dalam JFA melalui perpindahan dari Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, dan Jabatan Fungsional selain JFA; dan
2. Pengecualian Pengangkatan dalam JFA Ahli Utama melalui Perpindahan dari Jabatan lain bagi Jabatan Pimpinan Tinggi.

D. DASAR HUKUM

Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477).

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 51 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 863A).
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834).

E. HAL-HAL YANG DIATUR

1. Persyaratan

Pengangkatan dalam JFA melalui perpindahan dari jabatan lain harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. berstatus PNS;
- b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berijazah paling rendah Diploma III untuk Kategori Keterampilan;
- e. berijazah paling rendah Strata Satu (Sarjana) atau Diploma Empat untuk Kategori Keahlian;
- f. kualifikasi pendidikan di bidang ilmu akuntansi, manajemen, ekonomi, dan bidang ilmu lain yang relevan dengan tugas Jabatan Fungsional Auditor yang ditentukan oleh BPKP;

- g. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural di jenjang jabatan yang akan diduduki;
 - h. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang tugas pengawasan intern paling sedikit 2 (dua) tahun;
 - i. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - j. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau hukuman disiplin tingkat berat atau hukuman pidana;
 - k. tersedia formasi untuk jenjang jabatan fungsional yang akan diduduki; dan
 - l. usia paling tinggi pada saat pengangkatan:
 - a. 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Auditor Kategori Keterampilan, Jabatan Fungsional Auditor Ahli Pertama dan Jabatan Fungsional Auditor Ahli Muda;
 - b. 55 (lima puluh lima) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Auditor Ahli Madya; dan
 - c. 60 (enam puluh) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Auditor Ahli Utama bagi PNS yang menduduki jenjang Utama pada jabatan fungsional lain.
2. Pelaksanaan Uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural meliputi:
- a. Uji kompetensi sebagai syarat pengangkatan dilakukan melalui Diklat dan Sertifikasi Auditor; dan
 - b. Persyaratan dan Tata Cara Diklat dan Sertifikasi Auditor berpedoman pada Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-1274/K/JF/2010 tentang Pendidikan,

Pelatihan, dan Sertifikasi Auditor Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala BPKP Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-1274/K/F/2010 tentang Pendidikan, Pelatihan, dan Sertifikasi Auditor Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

3. Tata Cara Pengusulan

Tata cara pengusulan untuk pengangkatan dalam JFA melalui perpindahan dari jabatan lain adalah sebagai berikut:

- a. Surat usulan penerbitan persetujuan teknis ditandatangani oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau pimpinan Unit APIP ditujukan kepada Kepala BPKP u.p. Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor, dengan melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut:
 - 1) Fotokopi ijazah terakhir yang diakui secara kedinasan;
 - 2) Fotokopi sertifikat kelulusan ujian sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor;
 - 3) Surat Keputusan Pengangkatan dalam jabatan atau Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas, atau Surat Penugasan melaksanakan pengawasan di unit APIP;
 - 4) Daftar penugasan pengawasan intern selama melaksanakan tugas di unit APIP yang ditandatangani pimpinan APIP, disertai *softcopy* dokumen pendukungnya;
 - 5) Surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau hukuman disiplin tingkat berat atau hukuman pidana yang ditandatangani PPK;

- 6) Fotokopi Surat Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir yang dilegalisasi; dan
 - 7) Fotokopi Penilaian Prestasi Kerja dua tahun terakhir.
- b. Surat usulan dan dokumen pendukung usulan penerbitan persetujuan teknis paling lambat diterima:
- 1) 6 (enam) bulan sebelum pejabat yang diusulkan memasuki batas usia pengangkatan bagi yang akan menduduki JFA Ahli Utama bagi PNS yang menduduki jenjang Utama pada jabatan fungsional lain.
 - 2) 3 (bagi) bulan sebelum pejabat yang diusulkan memasuki batas usia pengangkatan bagi yang akan menduduki JFA Kategori Keterampilan, JFA Ahli Pertama, JFA Ahli Muda, dan JFA Ahli Madya.
- c. Yang dimaksud dengan PPK adalah:
- 1) Menteri;
 - 2) Pimpinan Lembaga di Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
 - 3) Sekretaris Jenderal di Sekretariat Lembaga Negara dan Lembaga Nonstruktural;
 - 4) Gubernur di Provinsi; dan
 - 5) Bupati/Walikota di Kabupaten/Kota.
4. Mekanisme Pengangkatan
1. Pengangkatan dalam JFA melalui perpindahan dari Jabatan lain dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Instansi Pembina. Masa berlaku surat persetujuan tersebut adalah satu tahun sejak tanggal diterbitkan.
 2. Penerbitan Angka Kredit Awal (PAK Awal), dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Bagi PNS yang diangkat dalam JFA Kategori Keterampilan, JFA Ahli Pertama sampai dengan JFA Ahli Madya pangkat Pembina, golongan ruang IV/a oleh Pejabat Yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit di unit APIP.
- 2) PNS yang diangkat dalam JFA Ahli Madya, pangkat Pembina Tk. I, golongan ruang IV/b sampai dengan JFA Ahli Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e oleh Pejabat Yang Berwenang menetapkan Angka Kredit di Instansi Pembina.
3. Pangkat dan golongan ruang PNS dalam surat persetujuan tertulis sama dengan pangkat yang dimiliki pada saat pengusulan persetujuan teknis. Jenjang jabatan ditetapkan sesuai dengan sertifikat JFA yang dimiliki dan jumlah Angka Kredit Awal.
4. Angka Kredit Awal untuk pengangkatan dalam JFA melalui perpindahan dari Jabatan lain dinilai dan ditetapkan dari pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang pengawasan intern di unit APIP.

F. PENUTUP

Ketentuan dalam Surat Edaran Kepala BPKP ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian disampaikan, untuk menjadi perhatian.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juni 2021

KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
REPUBLIK INDONESIA,



[Handwritten signature]

MUHAMMAD YUSUF ATEH

Tembusan Yth:

1. Para Menteri Kabinet Indonesia Maju;
2. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
3. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara;
4. Para Gubernur seluruh Indonesia; dan
5. Para Bupati/Walikota seluruh Indonesia.